

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 578/MENKES/SK/V/2003**

**TENTANG**

**HARGA VAKSIN PRODUKSI PT. BIO FARMA TAHUN 2003  
UNTUK KEPERLUAN PROGRAM PEMERINTAH**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan dan menunjang program pemerintah dalam bidang imunisasi perlu ketersediaan vaksin yang bermutu;
- b. Bahwa vaksin produksi PT. Bio Farma dinilai telah memenuhi persyaratan mutu dan harga yang berfluktuasi setiap tahun;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan harga vaksin produksi PT. Bio Farma Tahun 2003 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal PPM – PL Nomor PL.00.06.8.564 tanggal 17 Pebruari 2003, perihal Harga Vaksin Rutin Tahun Anggaran 2003.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA VAKSIN PRODUKSI PT. BIO FARMA TAHUN 2003 UNTUK KEPERLUAN PROGRAM PEMERINTAH.**
- Kedua : Harga Vaksin Produksi PT. Bio Farma Tahun 2003 untuk keperluan Program Pemerintah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Vaksin	Kemasan	Harga Jual Vaksin Franco Dati I Termasuk PPN
1.	BCG	20 Dosis/Amp	Rp. 13.662
2.	DPT	10 Dosis/Vial	Rp. 9.845
3.	DT	10 Dosis/Vial	Rp. 6.424
4.	TT	10 Dosis/Vial	Rp. 4.323
5.	CAMPAK	10 Dosis/Vial	Rp. 13.860
6.	POLIO	10 Dosis/Vial	Rp. 7.513
7.	HB – VIAL	5 Dosis/Vial	Rp. 48.400
8.	HB - ADS	1 Dosis/Buah	Rp. 14.718

Ketiga : Harga Vaksin Produksi PT. Bio Farma sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua sudah termasuk PPN dan merupakan harga untuk pengadaan di Tingkat Pusat, franco gudang vaksin Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Mei 2003

**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. Achmad Sujudi**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
3. Direktur Jenderal PPM – PL Departemen Kesehatan;
4. Kepala Biro Perencanaan & Anggaran Departemen Kesehatan;
5. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Direktur Utama PT. Bio Farma di Bandung.